

IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN RI NOMOR M.01.PK-04.10 TAHUN 1999 TENTANG PELAKSANAAN ASSIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT DAN CUTI MENJELANG BEBAS DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I SURAKARTA

EKO PRASETYO WAHYU WIBOWO
Sri Murtini

Abstract

Method analyse the date weared in this research is use the type of research normatif of because the date taken by tend to use the secunder date, where the date of analysed with qualitative will intensively can have the character of descriptive.

All process of convict construction of during process societion represent one integral union is which aim to bring back the convict to society by having ability (bouncing, physical, membership, skill, as possible also finansil and material) what is required to become the good society citizen and good for. As for treatment to convict of before free at home Prisoner of Class of I Surakarta that is gift assimilation, parole and leave of before free to convict which have according to and fulfilling of conditions specified by pursuant to Decree Of The Minister Of Legal Affairs of R.I No. M.01-Pk.04.10 Year of 1999 about Assimilasion, Parole And Leave of Before Free.

Keyword : keputusan menteri kehakiman ri nomor m.01.pk-04.10 tahun 1999, rumah tahanan negara kelas i surakarta

Latar Belakang Masalah

Pekerjaan para pasca sarjana ilmu hukum akan menjadi lebih sulit apabila mempelajari ilmu hukum Acara Pidana hanya dari bahan teori hukum saja dibandingkan berdasarkan praktek hukum dengan pendekatan yang bersifat normatif, sistematis dan berdiri sendiri. Dengan demikian para pasca sarjana ilmu hukum akan mendapatkan jalan keluar untuk memikirkan hal tentang hubungan antara masalah hukum dan masalah kemanusiaan yang menjadi suatu ikatan yang tumbuh dilingkungan ilmu kemasyarakatan.

Hukum acara pidana yang modern mengandung unsur norma hukum yang keras sekaligus unsur kemanusiaan dan peri kemanusiaan, sehingga mempunyai dua sisi yang berlawanan arah tetapi mempunyai satu kesatuan nilai hukum yang sama, sejalan dengan perkembangan Negara yang berdasarkan hukum. Perumusan hak asasi manusia di dalam undang-undang pada umumnya bersifat motivatif untuk landasan bekerjanya para petugas hukum. Kedudukan hukum acara pidana dalam hukum publik termasuk sebagai bagian

hukum pidana dalam arti materiil. Masalah hukum acara pidana yang dihadapi untuk penyelenggaraan proses perkara pidana yaitu berusaha untuk menyelenggarakan proses perkara pidana dan memberikan jaminan hukum bagi setiap orang sesuai dengan hak asasi manusia.

Apabila seseorang melakukan kejahatan, maka karena perbuatannya itu akan menimbulkan penderitaan terhadap anggota masyarakat yang lain. Untuk mengembalikan keadaan seperti semula seperti sebelum terjadinya kejahatan, maka penderitaan harus dibalas dengan suatu penderitaan pula yaitu yang terdiri dari suatu pidana (nestapa), dan pidana ini harus dirasakan sebagai suatu nestapa oleh pelakunya. Pada masa lalu berlaku dalil tentang hukum sebagai suatu perintah dari penguasa yang ditegaskan diatas wewenang yang absolute. Sehingga hukum dilaksanakan sebagai pendukung kekuasaan belaka dan tidak diukur oleh akal. Demothenes adalah filosof yang meletakkan pandangan hukum bahwa "manusia harus mematuhi hukum" karena dasar hukum itu adalah Tuhan, diajarkan oleh orang yang bijaksana, janji dalam kewajiban moral, dan kaedah kesusilaan yang abadi tanpa berubah-ubah. Pandangan tentang hukum yang demikian, sepanjang tahun memasuki kehidupan manusia sampai abad pertengahan.

Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis mengambil perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan Assimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta ?
2. Bagaimanakah cara menghitung dalam pemberian Assimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta ?

Metode Penelitian

Untuk data penelitian diperlukan beberapa metode untuk mempermudah hasil penelitian agar dapat terlaksana dengan baik :

1. Lokasi Penelitian

Untuk mendukung pencapaian tujuan, penelitian dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta.

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini adalah jenis penelitian normatif yaitu penelitian yang lebih menggunakan atau melakukan pembahasan terhadap data-data sekunder baik dari data-data buku-buku yang telah ada ataupun literatur yang ada.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Pengertian deskriptif menurut Soerjono Soekanto adalah :

“Penelitian yang memberikan data awal yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya”.

Obyek penelitian adalah suatu proses pelaksanaan dan cara menghitung assimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta.

4. Bahan dan Materi Penelitian

Sesuai dengan obyek yang akan diteliti oleh penulis, maka bahan/materi penelitian tersebut dapat berupa :

a. Data Primer

Data yang diperoleh melalui sejumlah keterangan atau fakta secara langsung dari pihak Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta mengenai proses pelaksanaan dan cara menghitung waktu dalam pemberian assimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian yang dilakukan ini jenis data sekunder adalah buku literature perundang-undangan, doktrin ilmu hukum pidana yang relevan dengan pokok masalah yang diteliti. Data sekunder diperoleh dari bagian bantuan hukum yang telah disusun mengenai pelaksanaan assimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

5. Alat Pengumpul Data

a. Wawancara

Merupakan tehnik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab atau interview secara lisan dengan pihak responden dalam hal ini adalah pihak Rumah

Tahanan Negara Surakarta terutama bagian Tim Pengawas Pemasarakatan dan bagian Bantuan Hukum.

b. Studi Kepustakaan

Guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan jalan membaca dan mempelajari buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan materi penelitian, kemudian menyusun sebagai sajian data.

6. Jalannya Penelitian

Supaya dapat tersusun secara sistematis, maka penulis dalam penulisan tesis ini menggunakan cara-cara tertentu mengenai jalannya penulisan yaitu dengan urutan :

a. Pendahuluan

- 1) Pemilihan bidang penelitian.
- 2) Menetapkan judul tesis.
- 3) Membuat proposal.
- 4) Melaksanakan seminar proposal.

b. Persiapan

- 1) Mengajukan surat ijin ke research ke instansi terkait.

c. Instrument Penelitian

- 1) Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari literature.
- 2) Mengadakan janji-janji untuk mengadakan wawancara dengan pihak yang terkait dengan pokok permasalahan.
- 3) Mengadakan penelitian ke dalam instansi yang terkait dalam penelitian ini yaitu dengan cara :
 - a) Mencari data-data yang berhubungan dengan penulisan tesis.
 - b) Wawancara.
 - c) Membuat catatan-catatan dari hasil penelitian.
 - d) Menganalisa data-data tersebut dan menyusunnya secara sistematis.
 - e) Mencari data kepustakaan sebagai bahan untuk menyusun tesis.

7. Metode Analisis

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode Analisis Kualitatif yaitu dengan cara mempelajari dan memahami data yang tersedia secara intensif dan menafsirkannya dalam bentuk deskriptif. Metode

analisis ini dipergunakan berhubungan penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan kembali secara aktual pelaksanaan assimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas terhadap narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta.

HASIL PENELITIAN

Tinjauan Umum Rumah Tahanan Negara Surakarta

Sejarah Berdirinya Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta

Pada awalnya Rumah Tahanan Negara dahulu bernama Lembaga Pemasyarakatan, akan tetapi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03.UM.01.06 tahun 1983 tentang penempatan Lembaga Pemasyarakatan tertentu menjadi Rumah Tahanan Negara.

Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta terletak di daerah tingkat II kotamadya Surakarta, tepatnya di jalan Slamet Riyadi No. 18. Meski secara teoritis RUTAN hanya berfungsi sebagai tempat penahanan selama proses penyidikan berlangsung atau menurut Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, RUTAN hanya diperuntukan bagi narapidana yang masa pidananya tidak lebih dari satu tahun. Tetapi ternyata ada juga narapidana yang masa pidananya lebih dari satu tahun yang dirawat disini, hal ini dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa narapidana tersebut mempunyai potensi, khususnya dibidang keterampilan sehingga bisa menularkan ilmunya kepada narapidana lain.

ANALISA

Pelaksanaan Assimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penghitungan untuk pemberian assimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas yang berpedoman pada Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. M.01-PK.04.10 Tahun 1999 yaitu :

1. Penghitungan masa pidana untuk pemberian assimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas di Rumah Tahanan Kelas I Surakarta berpedoman kepada kalender "Telram" Rumah Tahanan Kelas I Surakarta dimana 1 (satu) bulannya

adalah 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu tahun) 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari jadi dapat disimpulkan bahwa 12 (dua belas) bulan tidak sama dengan 1 (satu tahun) dalam penghitungan masa pidana menurut "Telram" Rumah Tahanan Kelas I Surakarta.

2. Penghitungan masa pidana untuk pemberian assimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas dihitung sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap. Inilah yang membedakan dengan putusan Menteri Kehakiman tentang assimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas yang terdahulu dimana penghitungan dimulai sejak narapidana ditahan.

1. Cara Menghitung Assimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta

- a. Contoh kasus penghitungan $\frac{1}{2}$ masa pidana untuk assimilasi :

Data Narapidana :

Nama	: Miyanto al Semi bin Yono Rejo
Umur	: 49 tahun
Register	: B I 14 / 2001
Putusan	: Pengadilan Negeri Surakarta
Hukuman	: 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan
Ditahan tanggal	: 12 September 2000
Putusan menjadi tetap	: 7 Februari 2001
Potong masa tahanan	: 4 bulan 28 hari
Remisi umum 17-8-2001	: 1 (satu) bulan
Remisi Khusus	: 1 (satu) bulan

Cara menghitung masa pidana yang harus dijalani :

Hukuman	: 1 tahun 14 bulan 30 hari
Potong tahanan + Remisi	: <u>6 bulan 28 hari</u>
Masa pidana sebenarnya	: 1 tahun 8 bulan 2 hari
$\frac{1}{2}$ masa pidana	= $\frac{20 \text{ bulan } 2 \text{ hari}}{2} = 10 \text{ bulan } 1 \text{ hari}$
$\frac{1}{3}$ masa pidana	= $\frac{18 \text{ bulan } 62 \text{ hari}}{3} = 6 \text{ bulan } 20 \text{ hari}$

$$2/3 \text{ masa pidana} = \frac{39 \text{ bulan } 34 \text{ hari}}{3} = 13 \text{ bulan } 11 \text{ hari}$$

Tanggal $\frac{1}{2}$ masa pidana : 5 Desember 2001

Tanggal $\frac{1}{3}$ masa pidana : 26 Agustus 2001

Tanggal $\frac{2}{3}$ masa pidana : 15 Maret 2002

Tanggal masa pidana 9 bulan : 4 November 2001

Tanggal expirasi : 2 Oktober 2002

Tanggal expirasi PB : 15 Maret 2002

- b. Contoh kasus penghitungan $\frac{2}{3}$ masa pidana yang harus dijalani untuk pembebasan bersyarat :

Data Narapidana :

Nama : Mursyid Sasmito al Ngadiyo

Umur : 50 tahun

Register : B I 39 / 2000

Perkara : Pasal 359 KUHP

Putusan : Pengadilan Negeri Surakarta

Hukuman : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan

Ditahan tanggal : 11 Januari 2001

Putusan menjadi tetap : 24 April 2001

Potong masa tahanan : 3 (tiga) bulan 13 (tiga belas) hari

Remisi umum 17-8-2001 : 1 (satu) bulan

Remisi khusus : 1 (satu) bulan

Cara menghitung $\frac{2}{3}$ masa pidana yang harus dijalani :

Hukuman : 1 tahun 6 bulan

: 17 bulan 30 hari

Potong tahanan + Remisi : 5 bulan 13 hari

Masa pidana sebenarnya : 12 bulan 17 hari

$$\frac{1}{3} \text{ masa pidana} = \frac{12 \text{ bulan } 17 \text{ hari}}{3} = 4 \text{ bulan } 5 \text{ hari}$$

$$\frac{1}{2} \text{ masa pidana} = \frac{12 \text{ bulan } 17 \text{ hari}}{2} = 6 \text{ bulan } 8 \text{ hari}$$

$$2/3 \text{ masa pidana} = \frac{24 \text{ bulan } 34 \text{ hari}}{3} = 8 \text{ bulan } 11 \text{ hari}$$

Tanggal 1/3 masa pidana : 27 Agustus 2001

Tanggal 1/2 masa pidana : 29 Oktober 2001

Tanggal 2/3 masa pidana : 31 Desember 2001

Tanggal masa pidana 9 bulan : 19 Januari 2002

Tanggal expirasi : 6 Mei 2002

Tanggal expirasi PB : 31 Desember 2001

c. Contoh kasus penghitungan 2/3 masa pidana untuk cuti menjelang bebas :

Data Narapidana :

Nama : Petrus Anang Teguh Setyo H.

Umur : 25 tahun

Register : B I 51 / 2001

Perkara : Pasal 62 UU RI No. 5 / 1997

Hukuman : 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan

Ditahan tanggal : 15 April 2000

Putusan menjadi tetap : 19 Desember 2000

Potong masa tahanan : 8 (delapan) bulan 4 (empat) hari

Remisi umum 17-8-2001 : 2 (dua) bulan

Remisi khusus : 1 (satu) bulan

Cara menghitung 2/3 masa pidana yang harus dijalani :

Hukuman : 2 tahun 6 bulan

: 29 bulan 30 hari

Potong tahanan + Remisi : 11 bulan 4 hari

Masa pidana sebenarnya : 18 bulan 26 hari

$$1/3 \text{ masa pidana} = \frac{18 \text{ bulan } 26 \text{ hari}}{3} = 6 \text{ bulan } 8 \text{ hari}$$

$$1/2 \text{ masa pidana} = \frac{18 \text{ bulan } 26 \text{ hari}}{2} = 9 \text{ bulan } 13 \text{ hari}$$

$$2/3 \text{ masa pidana} = \frac{36 \text{ bulan } 52 \text{ hari}}{3} = 12 \text{ bulan } 18 \text{ hari}$$

Tanggal 1/3 masa pidana : 25 Juni 2001

Tanggal ½ masa pidana	: 28 September 2001
Tanggal 2/3 masa pidana	: 1 Januari 2002
Tanggal masa pidana 9 bulan	: 15 September 2001
Tanggal expirasi	: 7 Juli 2002
Tanggal expirasi PB	: 1 Januari 2002

Dari contoh kasus diatas dapat dilihat bahwa proses asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta dihitung dengan rincian skematik sesuai dengan aturan yang berlaku dan berpedoman pada telram yang berlaku sehingga penghitungan masa pidananya sesuai dengan yang seharusnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas di Rumah Tahanan Kelas I Surakarta.

Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalankan ½ (satu perdua) dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Dewan Perimbangan telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan baik secara fisik maupun mental dan juga segi keterampilannya maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan diperbolehkannya mengadakan asimilasi dengan masyarakat luas.

Jika proses pembinaan telah dijalani 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 (Sembilan) bulan, maka kepada narapidana yang bersangkutan dapat diberikan lepas bersyarat dan pengusulan lepas bersyarat ini ditetapkan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan.

Seluruh proses pembinaan narapidana selama proses pemasyarakatan merupakan satu kesatuan yang integral yang bertujuan mengembalikan narapidana ke masyarakat dengan bekal kemampuan (mental, fisisk, keahlian, keterampilan, sedapat mungkin juga finansiil dan materiil) yang dibutuhkan untuk menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna. Adapun perlakuan terhadap narapidana menjelang bebas di Rumah Tahanan Kelas I Surakarta yaitu pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas terhadap narapidana yang telah sesuai dan nmemenuhi syarat-syarat yang ditetapkan

berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman R.I No. M.01-PK.04.10 Tahun 1999 tentang Assimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

2. Cara menghitung dalam pemberian Assimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas di Rumah Tahanan Kelas I Surakarta.

Cara pemberian dan perhitungan masa pidana untuk asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas terhadap narapidana di Rumah Tahanan Kelas I Surakarta pada prinsipnya sama di seluruh Rumah Tahanan di Indonesia yaitu memiliki wali pengawas untuk menilai secara langsung perkembangan narapidana dan diketahuinya serta direkomendasikan kepada TPP (Tim Pengamat Masyarakat) yang nantinya menjadi pertimbangan bagi TPP untuk mengajukan narapidana tersebut untuk mendapatkan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas. Penghitungan masa pidana dalam pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman R.I No. M.01-PK.04.10 Tahun 1999 tentang Assimilasi, Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Menjelang Bebas, dimulai sejak penghitungan masa pidana memiliki kekuatan hukum tetap yang berpedoman dasar pada telram yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Purnomo, 1998, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Masyarakatan*, Yogyakarta : Liberty.
- Moelyanto, 1987, *Azas -Azas Ilukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta : Pradyaparanita.
- Widiada Gunakaya, 1988, *Sejarah dan Konsepsi Masyarakatan*, Bandung : Amrico.
- Djisman Samosir, 1992, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta.
- Harsono Hs,C.I., *Sistem Baru Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung : Bina Cipta.
- Soedjono Dirjosisworo, 1984, *Sejarah dan Azas -Azas Penologi*, Bandung ; Amrico.
- Rowslan Saleh, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru.

- Adhmad S. Soema Dipraja dan Romli Atmasasmita, 1978, *Sistem Pemasyarakatan di Indoesia*, Bandung : Bina Cipta.
- Lusy I. Moleong, 1993, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Abdi Hamzah, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo.